



S K R I P S I

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Disusun Oleh :
RIDHO FAJRI ALATAS
NIM : 1600874201127

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
TAHUN
2020**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : RIDHO FAJRI ALATAS
N I M : 1600874201127
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KOTA JAMBI

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, September 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing Pertama


(H. M. Chairudin, S.H., M.M., M.H.)

Menyetujui
Dosen Pembimbing Kedua


(Masryani, S.H., M.H.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : RIDHO FAJRI ALATAS
N I M : 1600874201127
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI KOTA JAMBI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Selasa, 15 September 2020 Pukul **09:00 Wib** Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Pertama



(H.M. Chairul Idrab, S.H., M.M., M.H)

Dosen Pembimbing Kedua




(Masriyani, S.H., M.H)

Jambi, September 2020

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RIDHO FAJRI ALATAS
NIM : 1600874201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi dan
Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 15 September 2020
Jam : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.	
Penguji Utama	Islah, S.H., M.H.	
Anggota	H. M. Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H.	
Anggota	Masriyani, S.H., M.H.	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDHO FAJRI ALATAS
N I M : 1600874201127
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2020

Mahasiswa yang bersangkutan,



SEKELUAS RIBU KUPAH
20
MEMBRAI
TEMPEL
57AJX373059634
(RIDHO FAJRI ALATAS)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Masalah yang diangkat adalah Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi, Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi. Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang di Kota Jambi yaitu mulai dari masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi. Pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya Dalam mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi yang bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : *Kajian Kriminologis, Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

ABSTRACT

The State of Indonesia is a constitutional state. Constitutionally, the statement that Indonesia is a state based on law is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads: "The State of Indonesia is a state of law". The problem raised is what are the factors behind the occurrence of the crime of trafficking in persons in Jambi City, how are the efforts made to prevent the crime of trafficking in persons in Jambi City. In writing this thesis use the Sociological Juridical method, which is an approach by examining and examining conditions in terms of intermediate aspects (social symptoms, human resources, ideology, economy, cultural and legal situations), as well as the provisions contained in legislation. applicable, both those contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO), as well as other regulations related to the implementation of the law regarding the Criminological Study of the Crime of Trafficking in Persons in Jambi City. As for the factors behind the occurrence of trafficking in persons in Jambi City, namely starting from family problems (environment), education and economic needs. The Police have made efforts to prevent the Crime of Trafficking in Persons in Jambi City which are preventive and repressive in nature.

Keywords: Criminological Studies, Crime, Human Trafficking

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak H. Fahcruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Sekaligus dosen pembimbing akademik (P.A).
4. Bapak H. M. Chairul Idrah, S.H, M.M, M.H. Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Teman dan kerabat seangkatan tahun akademik 2016 yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

PENULIS



RIDHO FAJRI AKATAS
1600874201127

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Kriminologis	19
B. Pengertian Kejahatan	21
C. Unsur-Unsur Kejahatan	22
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Tindak Pidana	39
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	41
C. Penanggulangan Tindak Pidana.....	44
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	48

BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI	
	A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi	52
	B. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Secara konstitusional pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit

¹ Ahmad M Ramli. *Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Kapita Selekta : Tinjauan Kritis Atas Situasi Dan Kondisi Hukum Di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional Dan Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011. Hal 224-225

masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial ialah perdagangan orang (*traifiking*).

Perdagangan orang (*human trafficking*) umumnya yang menjadi korbannya ialah perempuan (dewasa dan anak) biasa disebut dengan perdagangan perempuan (*women trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. dewasa ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat dan permasalahan ini semakin kompleks dan menjadi fenomena internasional, regional serta lokal. Dengan berbagai cara perdagangan perempuan (*women trafficking*).

Secara eksplisit dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun”.

Dalam pengertian perdagangan orang (*traifiking*), pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban), pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban), pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban).

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (*traifiking*) khususnya di Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang

diperoleh penulis melalui wawancara responden Komisaris Polisi (Kopol)

Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)

Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan

“angka kasus tindak pidana perdagangan orang (*traifiking*) di Kota Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus perdagangan orang (*traifiking*) pada 2018 sampai 2019 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 sampai 2019 mencapai 97 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya. Rata-rata perdagangan orang yang terjadi dialami anak perempuan”.²

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang (*traifiking*) kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul: ***Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.***

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi ?

² Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 13:30 WIB

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Kajian merupakan analisa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan

ini yang dimaksud analisa adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.³

2. **Kriminologis**

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut SUTHERLAND kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.⁶ Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.28

⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. Hal. 9

⁵ *Ibid.* Hal.10-11

⁶ *Ibid.* Hal.13

pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.⁷

3. Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁸ Menurut pendapat mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.⁹

⁷ *Ibid.* Hal.15-16

⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010. Hal. 154

⁹ *Ibid.* Hal.155

4. **Perdagangan Orang**

Perdagangan orang ialah (*trafficking*) meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi.¹⁰

5. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹¹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologi (*Criminology*) sebagai berikut:

¹⁰ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 177

¹¹ <http://berita.jambi.kota.go.id/> diakses pada tanggal 22 Juni 2020/20.34 wib

Kriminologi (*Criminology*)

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹² Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹³

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹⁴

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu

¹² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

¹³ *Ibid.* Hal.10-11

¹⁴ *Ibid.* Hal.12

dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.¹⁵

Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁶

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut:

“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* Hal.15-16

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.8

¹⁷ Achamd Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2010. Hal.120

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa :

Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

¹⁸*Ibid.* Hal.135

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁹

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁰

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.82

²⁰ *Ibid.* Hal. 84

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²¹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²²

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

²¹ *Ibid.* Hal. 86

²² *Ibid.* Hal. 90

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa,

polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada factor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.²³

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.²⁴

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala

²³ *Ibid.* Hal. 94

²⁴ *Ibid.* Hal. 94-95

Yang berkaitan dengan materi lainnya.²⁵ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), Serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah

²⁵ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.10

mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi (1 orang).

b. Anggota Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA
Kepolisian Resort Kota Jambi (1 orang).

c. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (2 orang).

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Kriminologis, Pengertian Kejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi antara lain yaitu Faktor melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi, Upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB. II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁶

SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁷

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. *Antropologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsaden dengan kejahatan dan seterusnya.

²⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

²⁷ *Ibid.* Hal.10-11

b. *Sosiologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. *Psikologi Kriminal*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

e. *Penologi*

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁸

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

²⁸ *Ibid.* Hal.12

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²⁹

Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

²⁹ A.S.Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2010. Hal.16

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁰

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

C. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan

³⁰ *Ibid.* Hal.18

diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³¹

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.³²

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah

³¹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal.39

³² *Ibid.* Hal.40

kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³³

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

³³ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.48

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.

- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal di dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik di antara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kepadudukan, kemiskinan, dan sebagainya.³⁴

1. Teori Anomie

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E. Durkheim pada tahun 1890-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 96

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan

- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya,

menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.³⁵

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:³⁶

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
 - a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
 - b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;

³⁵ *Ibid.* Hal.97

³⁶ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.82

- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini

melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³⁷

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.³⁸

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.³⁹

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam

³⁷ *Ibid.* Hal 102

³⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 118

³⁹ *Ibid.* Hal 119

melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁴⁰

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁴¹

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu

⁴⁰ *Ibid.* Hal 120

⁴¹ *Ibid.* Hal 120-121

proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁴²

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁴³

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁴⁴

Dalam sistem pemidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pemidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk

⁴² *Ibid.* Hal 122

⁴³ *Ibid.* Hal 124

⁴⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2010. Hal. 145

mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.

Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang-Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.
- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁴⁵

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 148

perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁴⁶

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).⁴⁷

⁴⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010. Hal. 21-22

⁴⁷ *Ibid.* Hal.25

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.⁴⁸

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.* Hal.26-27

⁴⁹ *Ibid.* Hal.28

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁰

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁵⁰ *Ibid.* Hal.30-31

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁵¹

Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

⁵¹ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 95

5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP.
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.⁵²

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *tempus delicti* adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus

⁵² P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal. 43

dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “*locus delicti*” itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.⁵³

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁵⁴

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

⁵³ *Ibid.* Hal.44-46

⁵⁴ Sudarto. *Op Cit.* Hal. 23

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* Hal.24

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 25-26

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁵⁷

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁵⁸

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 27

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 28

mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁹

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁶⁰

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 77-78

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 79

akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.⁶¹ Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili) buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

⁶¹ *Ibid.* Hal. 80

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah Perdagangan orang merupakan :

- a. Pengertian perdagangan orang dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun perdagangan orang dilakukan dengan alasan penyalur tenaga kerja atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perdagangan orang/ trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.⁶²

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan orang yang ditujukan pada tempat prostitusi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia;
2. Perbudakan Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia;
3. Perdagangan organ tubuh manusia, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
4. Penari, di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
5. Penghibur di luar negeri ataupun di wilayah Indonesia;
6. Pertukaran Budaya terutama di luar negeri;
7. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri;
8. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia;
9. Penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia

⁶² Farhana. *Op Cit.* Hal. 112

10. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
11. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi;
12. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan;
13. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara;
14. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang;
15. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.⁶³

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ketentuan KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.”

Perdagangan orang pada tempat prostitusi adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Selain itu kejahatan perdagangan orang sudah merupakan kejahatan yang juga terorganisir, bersindikatis, di mana ada pihak-pihak yang di lapangan dan ada juga pihak yang ditujukan untuk menampung orang.⁶⁴

⁶³ *Ibid.* Hal. 113-115

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 116

Indonesia yang selalu mengidam-idamkan dijunjung tingginya Hak Asasi Manusia dengan beragam Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak dasar ini di mana tertera jelas dalam Undang-Undang. Harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi namun dalam kenyataannya tindak pidana perdagangan pada tempat prostitusi orang masih saja terjadi seakan menjadikan Undang-Undang hanya sesuatu yang tertulis dan tidak berkekuatan hukum bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut.

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang ketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar para pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tempat prostitusi adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku. Mengingat perdagangan orang dilakukan antar pulau bahkan kemudian antar negara juga suatu tindak pidana yang sangat terorganisir. Namun, aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap apa yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana.⁶⁵

⁶⁵ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.99

BAB. IV
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA JAMBI

A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi

Secara yuridis perdagangan orang merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyatakan bahwa setiap orang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Dalam pengertian perdagangan orang, pelaku terbagi pada pelaku perekrutan (*mengajak, menampung atau membawa korban*), pengiriman (*mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban*), pelaku penyerahterimaan (*menerima, mengalihkan atau memindahtangankan korban*).

Secara sosiologis bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial ialah perdagangan orang. Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) khususnya di wilayah Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Dari data yang diperoleh

penulis melalui wawancara responden Komisaris Polisi (Kopol) Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan” “Angka kasus tindak pidana perdagangan orang (*Traifiking*) di Kota Jambi terus meningkat. Bahkan angka kasus perdagangan orang (*Traifiking*) pada 2018 sampai 2019 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 sampai 2019 mencapai 97 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya. Rata-rata perdagangan orang yang terjadi dialami anak perempuan”.⁶⁶

Dari meningkatnya angka kasus perdagangan orang seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Wilayah Kota Jambi 2018 Sampai 2019

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	42
2	2019	55
Jumlah		97

Sumber Data: Wawancara Kanit Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak PPA Kepolisian Resor Wilayah Kota Jambi

⁶⁶ Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 13:30 WIB

Berdasarkan tabel I diatas pada tahun 2018 terdapat 42 jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Wilayah Kota Jambi, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 55 jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Wilayah Kota Jambi. Maka dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir angka kejahatan perdagangan orang di Kota Jambi yaitu berjumlah 97 kasus yang telah dilaporkan.

Menurut anggota Kepolisian Brigadir Polisi Dua Bripda *Hezefrina Veronica Sembiring*, S.H. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan, terjadinya peningkatan laporan tindak pidana perdagangan orang, ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya.⁶⁷

Selanjutnya menurut pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda, Ibu *Dwi Parniasih*, S.H. mengatakan rata-rata kasus yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap tindak pidana perdagangan orang itu dialami oleh anak perempuan.⁶⁸

Menurut *Meilina* sebagai Oknum Pelajar yang tertangkap tangan melakukan prostitusi mengatakan, pengaruh lingkungan yang menyebabkan saya tertarik untuk melakukan jasa prostitusi terselubung ini, mengingat sebagian besar teman sekolah dan teman di lingkungan saya tinggal mereka memiliki barang mewah seperti perhiasan dan kendaraan yang membuat saya

⁶⁷ Wawancara Brigadir Polisi Dua Bripda Hezefrina Veronica Sembiring anggota Kepolisian Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kepolisian Resort wilayah Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 14:10 WIB

⁶⁸ Wawancara Ibu Dwi Parniasih, S.H., Pegawai Kejaksaan Negeri Jambi Yuana Darma/Pengatur Muda. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 15:00 WIB

termotivasi untuk melakukan jasa prostitusi terselubung.⁶⁹ Selanjutnya *Nurul* sebagai Oknum Pelajar yang tertangkap tangan melakukan prostitusi menjelaskan, kebutuhan ekonomi membuat saya terpaksa terjun ke dunia jasa prostitusi terselubung ini, mengingat kebutuhan sandang dan pangan yang terus naik sedangkan pendapatan orang tua di rasa sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah, maka saya memutuskan mencari pekerjaan dengan melakukan jasa prostitusi terselubung ini.⁷⁰

Menurut Komisaris Polisi (Kopol) *Yuyan Priatmaja*, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi menjelaskan Ada beberapa **faktor** yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang di Kota Jambi, mulai dari faktor eksternal dan faktor internal seperti masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi.⁷¹ Adapun faktor eksternal dan faktor internal seperti yang dimaksud dengan masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi seperti yang di jelaskan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi ialah sebagai berikut:

a) **Faktor Ekonomi**

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan

⁶⁹ Wawancara Meilina Sebagai Oknum Pelajar Yang Tertangkap Tangan Melakukan Prostitusi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 15:45 WIB

⁷⁰ Wawancara Nurul Sebagai Oknum Pelajar Yang Tertangkap Tangan Melakukan Prostitusi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 16:30 WIB

⁷¹ Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Yuyan Priatmaja*, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 13:30 WIB

adalah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Melihat faktor ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana, termasuk melakukan Perdagangan orang agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Pada umumnya mereka melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi ini, mayoritas disebabkan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin, tingkat pengangguran yang tinggi pada masyarakat. Mereka mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan sesuatu dalam upaya untuk ingin memperbaiki sendi-sendi ekonomi yang kurang menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan faktor eksternal seperti lingkungan, Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan para palaku prostitusi kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjerat lingkaran prostitusi terselubung.

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus Perdagangan Pelajar.

c) **Faktor Pendidikan**

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka berpikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut faktor keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong seorang melakukan kejahatan Perdagangan Orang.

B. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi

Meskipun sanksi pidana yang mengatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan

korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, namun pada kenyataan perbuatan melawan hukum ini sulit untuk di hilangkan akan tetapi mencegah perbuatan tersebut lebih baik dari pada tidak melakukan tindakan apapun.

Menurut Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Yuyan Priatmaja, S.I.K juga menjelaskan bahwa pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya Dalam mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi yang bersifat preventif dan represif. Adapun yang dimaksud dengan upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif ialah sebagai berikut:⁷²

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi Di Kota Jambi, pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

⁷² Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 13:30 WIB

- a. Melakukan patroli keliling pada daerah-daerah yang pernah dijadikan lokasi prostitusi/perdagangan orang maupun daerah-daerah yang diduga menjadi tempat prostitusi/perdagangan orang.
- b. Penempatan anggota kepolisian yang tidak berseragam di tempat-tempat yang memang telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku prostitusi/perdagangan orang.

Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya seperti mencegah pelaku tindak pidana perdagangan orang kembali terjadi secara terselubung dan terorganisir dalam transaksi dan praktiknya.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan cara pencegahan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya praktik prostitusi/perdagangan orang. Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut Laporan

Tindak Lanjut dilakukan setelah penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir ialah dilimpahkan ke unit Perlindungan Perempuan Dan Anak PPA guna pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Oknum

Bagi oknum yang terbukti membekingi pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang maka Sipropam akan melakukan penindakan

terhadap oknum aparat penegak hukum yang membekingi jika pelaku Tindak Pidana Perdagangan tersebut berhasil di tangkap, adapun sanksi yang di berikan berupa teguran tertulis hingga sanksi penundaan pangkat.

c. Dialog Humanis

Apabila PSK yang tertangkap tangan tersebut tidak kooperatif saat dilakukannya penyidikan atau berbelit belit dalam memberikan keterangan maka pihak Penyidik Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan upaya dialog humanis yaitu berkomunikasi secara lembut dan santun menggunakan kata kata yang mudah di mengerti dan di pahami oleh PSK tersebut tanpa adanya unsur kekerasan saat pemeriksaan.⁷³

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan perdagangan orang.

⁷³ Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Yuyan Priatmaja, S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Jambi. Pada Tanggal Senin 22 Juni 2020 Pukul 13:30 WIB

Penulis berpendapat upaya yang bersifat represif lah yang dirasa paling efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya di Kota Jambi, dan seharusnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebaiknya dapat perhatian dari pemerintah seperti di beri pembinaan dan pekerjaan.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang di Kota Jambi yaitu mulai dari masalah keluarga (lingkungan), pendidikan dan kebutuhan ekonomi.
2. Pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya Dalam mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Jambi yang bersifat preventif dan represif.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan dalam mengambil langkah untuk menekan dan mengurangi perdagangan orang khususnya di wilayah Kota Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya partisipasi masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlunya perlakuan baik terhadap PSK yang tertangkap tangan agar saat PSK tersebut dimintai keterangan akan memberikan keterangan secara kopreatif yang dirasa sangat membantu dalam mengembangkan modus tindak pidana perdagangan orang Di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2010.
- Ahmad M Ramli. *Perkembangan Hukum Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Kapita Selekta : Tinjauan Kritis Atas Situasi Dan Kondisi Hukum Di Indonesia, Seiring Perkembangan Masyarakat Nasional Dan Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2011.
- A.S.Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2011.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

C. Website :

<http://berita.jambi.kota.go.id/> diakses pada tanggal 22 Juni 2020/20.34 wib